



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Panangian Pasaribu, tempat tanggal lahir di Taruntung, tanggal 09 Desember 1956, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Raya Pekan Baru Duri KM 79 RT 002 RW 004, Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan diberi nomor register W18.U6/58/HK/02.1/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Samlis, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pemuda RT 03 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN :

lin Mariana, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam II RT 003 Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan diberi nomor register W18.U6/68/HK/02.1/VI/2022 tertanggal 06 Juni 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Abdullah, S.H., Advokat beralamat di Jalan H.M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Kantor Kepala Kampung Batu Putih, berkedudukan di Jalan Raja Alam I RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan diberi nomor register W18.U6/75/HK/02.1/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Sofyan Widodo,

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dkk, Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau beralamat di Jalan APT Pranoto 01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Kantor Camat Batu Putih, berkedudukan di Jalan Raja Alam II RT 03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan diberi nomor register W18.U6/74/HK/02.1/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Widodo, SH., dkk, Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau beralamat di Jalan APT Pranoto 01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berkedudukan di Jalan APT Pranoto 01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan diberi nomor register W18.U6/73/HK/02.1/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Widodo, SH., dkk, Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau beralamat di Jalan APT Pranoto 01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah register perkara nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr., dimana telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III dalam perkara pokok yang isinya selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Legos Pasaribu** adalah anak ke 5 (lima) dari Perkawinan antara Tiopuli Pasaribu dengan Tariasna BR Pakpahan, dan mempunyai 9 (sebilan) orang saudara kandung sebagaimana Surat pernyataan silsilah keluarga tertanggal 05 Mei 2022 dan Surat Keterangan Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau No. 400/PKM-KK/66/2022. Tanggal 12 Mei 2022;
2. Bahwa Penggugat adalah saudara laki-laki /kakak kandung nomor 4 (empat) almarhum Legos Pasaribu dalam susunan kelahiran keluarga almarhum Tiopuli Pasaribu dengan Tariasna BR Pakpahan;
3. Bahwa diketahui oleh Penggugat/orang tua dan saudara kandung almarhum Legos Pasaribu bahwa selama hidupnya almarhum **Legos Pasaribu** tinggal dan menetap di Jalan Raja Alam II, RT/RW. 003/., Desa /Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tidak pernah menikah sah secara hukum dengan seorang wanita /Perempuan, dan tidak mempunyai keturunan /anak;
4. Bahwa almarhum Legos Pasaribu selama hidupnya atau sebelum meninggal dunia mempunyai beberapa harta benda dan sekaligus sebagai Objek perkara dalam Perkara *a quo* yakni berupa :
 - 4.1. Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya telah dibangun 1 (satu) buah /unit bangunan rumah tempat tinggal, dibagian depan rumah dibangun 1 (satu) buah /unit toko tempat usaha jualan sembako dan 1 (satu) buah /unit Gudang yang terletak di RT. 03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 30 meter, dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan Jalan Poros Berau Batu Putih.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Talib.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Herman.
 - Barat berbatasan dengan Gang /jalan.
 - 4.2.3 (tiga) bidang tanah kebun, yang sudah ditanami kelapa sawit masing – masing bidang tanah kebun kelapa sawit tersebut berukuran 100 meter X 200 meter atau (2 (dua) hektar) jadi total 6 (enam) hektar, yang terletak di jalan menuju log pond atau log pond tunggalit Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau yakni :

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



1. Untuk bidang tanah kebun pertama, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan hutan.
 - Timur berbatasan dengan sungai kecil /tanah kebun kelapa sawit milik Alm. Legos Pasaribu.
 - Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
 - Barat berbatasan jalan menuju logpond /logpond tunggalit Kampung Batu Putih.
2. Untuk bidang tanah kebun kedua, sudah ditanami pohon kelapa sawit, juga terdapat 1 (satu) buah /unit bangunan pondok /gubuk, 1 (satu) buah /unit bangunan rumah sarang burung wallet dan makam almarhum Legos Pasaribu, adapun batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu.
 - Timur berbatasan dengan hutan.
 - Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
 - Barat berbatasan sungai kecil /Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang pertama.
3. Untuk bidang tanah kebun ketiga, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Ardin /Kaek.
 - Timur berbatasan dengan hutan.
 - Selatan berbatasan dengan tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang kedua.
 - Barat berbatasan sungai kecil /hutan.
- 4.3. Sebidang tanah kebun kelapa sawit plasma ukuran 100 X 200 meter atau 2 (dua) hektar yang terletak di KM. 4 RT.03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih.
- 4.4. 13 (tiga belas) Kapling tanah pekarangan, masing-masing kapling tanah pekarangan berukuran lebar 10 meter dan panjang 25 meter, letak kaplingan satu hamparan /satu lokasi tetapi berbeda-beda tempat, berdasarkan sket dan peta lokasi yakni No. 3, 4, Bp11, Bp12, dan 9 kapling yang diarsir /yang telah diberi tanda, yang berada /terletak di RT. 004 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5.1 (satu) unit mobil Dump truck Merk mitshubishi canter Nomor Polisi KT 8749GE.
- 4.6. Simpanan /tabungan sejumlah uang di 2 (dua) Bank atas nama Legos Pasaribu yakni : 1. 1 (satu) Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Batu Putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000.(empat puluh delapan juta rupiah) dan 2. 2 (dua) Rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Batu Putih, masing-masing sejumlah uang Rp. 79.480.000. (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 31.480.000. (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana kesemuanya telah dicairkan / diambil oleh Tergugat.
5. Bahwa Legos Pasaribu selama hidupnya pernah tinggal dan serumah /satu rumah dengan seorang wanita /perempuan yang bernama lin Mariana (Tergugat) yang mana Penggugat /orang tua dan saudara kandung almarhum Legos Pasaribu tidak mengetahui status keduanya antara Tergugat dengan almarhum Legos Pasaribu, apakah sebagai isteri sah secara hukum atau bukan, karena selama ini Legos Pasaribu tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat /orang tua dan saudara kandungya, bahwa almarhum Legos Pasaribu pernah menikah dengan Tergugat (lin Mariana);
6. Bahwa Legos Pasaribu diketahui telah meninggal dunia pada hari jumat, tanggal 25 Februari 2022 karena penyakit Covid – 19, berdasarkan surat keterangan kematian Puskesmas Batu Putih Nomor : 470/169/PEM-k.BTH/III/2022 tanggal 24 Januari 2022;
7. Bahwa sepeninggal /setelah meninggalnya almarhum **Legos Pasaribu** maka timbullah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat mengakui bahwa dirinya adalah isteri sah Legos Pasaribu, maka diri Tergugat lah merasa sebagai ahli waris yang berhak atas semua harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Legos Pasaribu, tetapi selama ini almarhum Legos Pasaribu tidak pernah bercerita dan menyampaikan kepada Penggugat /orang tua dan saudara kandungya, bahwa almarhum Legos Pasaribu tersebut pernah menikah dengan lin Mariana (Tergugat) di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau atau ditempat lainnya;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat datang dari jauh yakni dari Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan niat yang baik dan tulus ingin menemui Tergugat di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, untuk mempertanyakan terkait Hubungan atau status Tergugat dengan almarhum Legos Pasaribu dan tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum Legos Pasaribu, namun Tergugat menolak dan tidak mau bertemu dengan Penggugat;
9. Bahwa karena Penggugat tidak bisa menemui Tergugat, maka Penggugat meminta bantuan kepada Perkumpulan suku Adat Batak yang ada di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, dengan harapan agar dapat memfasilitasi dan dapat mempertemukan Penggugat dengan Tergugat terkait permasalahan ini, namun lagi-lagi Tergugat menolaknya, bahkan Tergugat meminta agar diselesaikan secara hukum saja;
10. Bahwa Penggugat mendengar isu-isu, bahwa antara Tergugat dengan almarhum Legos Pasaribu pernah menikah dengan cara agama Kristen di salah satu Gereja di Kabupaten Berau, Penggugat sudah berusaha untuk menelusuri kebenaran isu tersebut, yakni menemui beberapa pimpinan /Pengurus Gereja di Kabupaten Berau, namun Penggugat tidak menemukan nama Tergugat dan nama almarhum Legos Pasaribu pernah melaksanakan /melangsungkan pernikahan secara agama Kristen maupun secara Adat istiadat suku Batak.
Bahwa oleh karena Tergugat beragama Islam jika Tergugat hendak melangsungkan pernikahan menurut cara agama Kristen, seharusnya Tergugat melakukan Baptis terlebih dahulu, karena Baptis merupakan pintu masuk sakramen, sebagaimana dikutip dari buku "**Indah Bersahaja**" yang ditulis oleh C.H. Suryanugraha, OSC(2019: 66) bahwa Makna Baptis adalah membebaskan manusia dari dosa, melahirkan kembali penerima baptis sebagai anak-anak Allah, dan menggabungkannya dengan Gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus. Penggugat juga tidak menemukan nama Tergugat pernah melakukan Baptis di Gerja yang dimaksud;
11. Bahwa Tergugat tidak dapat menikah dengan almarhum Legos Pasaribu, karena keduanya berbeda agama, yang mana almarhum Legos Pasaribu beragama Kristen, sedangkan lin Mariana (Tergugat) beragama Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak dianggap sah oleh hukum dan /atau tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan, kecuali salah satu pihak mengikuti agama pihak lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU. RI. No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, lalu dipertegas kembali dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019, pada poin 2 menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan.

Fakta hukumnya bahwa Tergugat masih beragama Islam berdasarkan Kartu Tanda Penduduknya (KTP) NIK.6403135707700001 milik Tergugat, sedangkan Legos Pasaribu beragama Kristen berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.6403130506650001, tetapi anehnya pada Kartu Keluarga (KK) Tergugat, didalam kolom keterangan agama, tertulis beragama Kristen, baik didalam Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010 oleh Kantor Camat Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043 terbit tanggal 31-01-2018 maupun Kartu Keluarga (KK) No. 6403120203220001, terbit tanggal 02-03-2022 atas nama lin Mariana oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

12. Bahwa sepengetahuan Penggugat dan kesaksian dari beberapa teman dekat almarhum Legos Pasaribu menyatakan bahwa almarhum Legos Pasaribu selama hidupnya, tinggal di Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, sampai meninggal dunia tidak pernah menikah dan tidak mempunyai isteri yang sah secara hukum, baik di Gereja dengan cara Agama Kristen maupun secara Agama Islam di KUA, atau pun secara Adat dan tidak mempunyai keturunan /anak. Teman dekat almarhum Legos Pasaribu tersebut yakni :

10.1. Jonni Rider Sinambela,

Lahir di Medan 22-02-1967, Agama Kristen, Pekerjaan Petani /Pekebun, Alamat Jalan Banua Lawas RT.02 ampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau.

Telah membuat surat pernyataan tertanggal 08 April 2022 dengan diberi Materai yang cukup, menerangkan dengan benar yang pada

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya bahwa almarhum /mendiang Legos Pasaribu sejak lajang /hidup sampai meninggal dunia, tidak pernah menikah dan tidak pernah melakukan pemberkatan pernikahan di Gereja dan /atau secara pernikahan cara adat Batak Toba dengan sdr. lin Mariana;

10.2. **Mansyah, (Mantan Sekretaris Desa Kampung Batu Putih)**

Lahir di Batu Putih, 25-08-1959, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS., Alamat jalan Raja Alam II, RT.03, Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau.

Telah membuat surat pernyataan tertanggal 11 April 2022 dengan diberi Materai yang cukup, menerangkan dengan sebenarnya yang pada pokoknya bahwa almarhum /mendiang Legos Pasaribu dalam pembuatan Kartu Keluarga atas nama Legos Pasaribu dengan lin Mariana pada Tahun 2010, tidak menyertakan syarat-syarat pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru, sesuai aturan dan tata cara yang berlaku yaitu :

- Surat Baptis (Agama Islam Pindah ke Agama Kristen)
- Surat Nikah Gereja /Buku Nikah.
- Foto Copy Akta Lahir /Ijazah.

Bahwa yang bersangkutan tidak pernah melangsungkan pernikahan baik di Gereja maupun di KUA., dan siap dijadikan saksi dalam perkara Administrasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) almarhum Legos Pasaribu;

10.3. **Herman Langi,**

Lahir di Wolongai, 31-12-1964, Agama Katolik, Pekerjaan PNS., Alamat Blok L No.7 RT./RW. 001/000, Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau.

Telah membuat surat pernyataan tertanggal 13 April 2022, dengan diberi Materai yang cukup, menerangkan dengan benar, yang pada pokoknya bahwa almarhum /mendiang Legos Pasaribu sejak lajang /hidup sampai meninggal dunia, tidak pernah menikah dengan lin Mariana baik diberkati di Gereja maupun di KUA. Ataupun secara Adat.

10.4. **Muhammad Napitupulu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Kota Bayu, 12-06-1958, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Anggrek, RT/RW.005/000, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau.

Telah membuat surat pernyataan tertanggal 17 April 2022, dengan diberi Materai yang cukup, menerangkan yang pada pokoknya bahwa almarhum /mendiang Legos Pasaribu sejak lajang /hidup sampai meninggal dunia, tidak pernah menikah dengan lin Mariana baik diberkati di Gereja maupun di KUA.

11. Bahwa Legos Pasaribu diketahui telah meninggal dunia pada hari jumat, tanggal 25 Februari 2022 karena penyakit Covid – 19, berdasarkan surat keterangan kematian Puskesmas Batu Putih Nomor : 470/169/PEM-k.BTH/III/2022, tanggal 4 Januari 2022, Karena almarhum Legos Pasaribu beragama Kristen berlaku hukum Perdata padanya, maka segala harta peninggalannya jatuh kepada Ahli waris yang sah, berdasarkan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku, maka tata cara pembagian warisan atau yang berhak menerima harta warisan tunduk pada hukum perdata, sebagaimana diatur didalam pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa :*Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.*

Bahwa karena dalam perkara *a quo* Legos Pasaribu tidak memiliki isteri sah menurut hukum /undang undang yang berlaku, dan tidak memiliki keturunan /anak, tetapi masih mempunyai keluarga sedarah (ayah /ibu kandung, saudara kandung), maka dengan demikian seluruh harta warisan Legos Pasaribu tersebut, jatuh kepada keluarga sedarah yakni orang tua dan saudara kandungnya, dalam hal ini adalah Penggugat (saudara laki-laki kandung almarhum Legos Pasaribu yang mewakili orang tua dan saudara kandung lainnya);

12. Bahwa dalam permasalahan ini Penggugat tidak bisa menemui Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, maka

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempertanyakan kepada Kepala Kampung Batu Putih dengan surat tertanggal 28 Maret 2022, perihal permohonan penjelasan atas terbitnya Kartu Keluarga (KK) mendiang /almarhum Legos Pasaribu dengan lin Mariana, karena Penggugat mengetahui selama ini keduanya tidak pernah menikah /melaksanakan pernikahan baik secara Agama Kristen maupun secara Agama Islam, kemudian ditanggapi oleh Kepala Kampung Batu Putih dengan surat Nomor : 470/259/PEM_KBTH/IV/2022 tanggal 11 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum /mendiang Legos Pasaribu dan lin Mariana yang bertempat tinggal di RT.03 Kampung Batu Putih, diketahui tidak memiliki Akta Nikah, baik dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, maupun dari Gereja, dan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Legos Pasaribu tertulis beragama Kristen sedangkan lin Mariana beragama Islam (keduanya berbeda agama), yang mana didalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal (2) ayat (1) Tentang perkawinan, bahwa berbeda agama tidak dibenarkan /dilarang untuk melakukan /melangsungkan perkawinan.

Bahwa terbitnya Kartu Keluarga (KK) Legos Pasaribu dan lin Mariana berdasarkan data oleh petugas pendataan penduduk diberikan form untuk penerbitan KK yang bersangkutan hanya melengkapi berkas yakni :

1. Surat Pengantar dari Ketua RT.
2. Surat Pengantar dari Kepala Kampung.
3. Surat Pengantar tersebut diatas diketahui oleh camat.
4. Kartu Keluarga lama.
5. Data Pendukung Lainnya.
6. Yang bersangkutan melanjutkan ke Disdukcapil Kabupaten Berau.

Bahwa berdasarkan penjelasan Kepala Kampung Batu putih tersebut diatas sebagai Instansi /pejabat yang berwenang, dan keterangan dari beberapa orang teman dekat almarhum /mendiang Legos Pasaribu tersebut diatas, sudah sangat jelas dan terang bahwa antara almarhum Legos Pasaribu dengan lin Mariana tidak pernah melaksanakan Pernikahan /menikah baik secara Agama Kristen di Gerja maupun secara Agama Islam di KUA serta tidak memiliki Akta Nikah.

13. Bahwa Penggugat juga telah berikirim surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 14 April 2022, perihal meminta penjelasan terkait telah diterbitkannya Kartu

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) almarhum /mendiang Legos Pasaribu dengan lin Mariana, karena diketahui oleh Penggugat keduanya belum pernah melangsungkan Pernikahan sah secara hokum, baik secara Agama Kristen maupun secara Agama Islam, adapun tanggapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau melalui surat Nomor : 470/1485/CSBR-II/2022 tanggal 22 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KK. No. 6403131403080043 atas nama Legos Pasaribu diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2018 apakah memenuhi administrasi kependudukan sesuai Pepres No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1. Bahwa persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK) :
 - a. Surat Pengantar RT.
 - b. Surat Pengantar Kepala Kampung
 - c. Surat Pengantar Camat
 - d. Formulir F1. 01.
 - e. Formulir F1.04 (bagi yang tidak memiliki dokumen kependudukan)
2. Bahwa terkait terbitnya Kartu Keluarga (KK) An. Legos PasaribuNo. 6403131403080043 yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2018 bahwa KK tersebut pertama kali pada tanggal 14 Maret 2008 masih dilakukan oleh Kecamatan Batu Putih dan ketika terjadi perubahan /peralihan dari Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2011 adanya penerapan system informasi administrasi kependudukan (SIAK) Disdukcapil tidak melakukan input data sepanjang yang bersangkutan tidak melaporkan adanya perubahan elemen data terhadap KK tersebut.
3. Bahwa terhadap KK An. Legos Pasaribu telah terjadi perubahan lagi dengan nomor KK baru yakni dengan No. 6403120203220001 diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2022 adanya perubahan tersebut dikarenakan telah terbitnya Akta Kematian An. Legos Pasaribu dengan No. 6403-KM-02032022-0001 tanggal 20 April 2022.
14. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap data dan isi yang tidak benar, yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010 oleh Kantor Camat Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043 terbit tanggal 31-01- 2018 atas nama kepala Keluarga Legos Pasaribu, maupun

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) No. 6403120203220001, terbit tanggal 02-03-2022 atas nama Iin Mariana oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tersebut, bahwa Tergugat telah melakukan manipulasi data dan /atau memberikan keterangan palsu dengan maksud dan tujuan bahwa keterangan tersebut seolah-olah adalah keterangan yang benar, sehingga dapat merugikan Penggugat /orang tua dan saudara kandung almarhum Legos Pasaribu sebagai Ahli Waris almarhum Legos Pasaribu baik Metriil maupun Immateriil.

15. Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK) atas nama Legos Pasaribu No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010 oleh Kantor Camat Kecamatan Batu Putih, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043, atas nama Legos Pasaribu terbit tanggal 31-01-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, pada kolom Agama tertulis keterangan bahwa Tergugat /Iin Mariana beragama Kristen, dan pada kolom keterangan Status Perkawinan adalah Kawin, dan pada kolom keterangan Status Hubungan Keluarga adalah sebagai Isteri.

Demikian juga didalam Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat /Iin Mariana No.6403120203220001, terbit tanggal 02-03-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, pada kolom keterangan Agama tertulis Iin Mariana (Tergugat) beragama Kristen.

Faktanya bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kampung Batu Putih dengan surat Nomor : 470/259/PEM-KBTH/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum /mendiang Legos Pasaribu dan Iin Mariana yang bertempat tinggal di RT.03 Kampung Batu Putih, diketahui tidak memiliki Akta Nikah, baik dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, maupun dari Gereja, dan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Legos Pasaribu tertulis beragama Kristen sedangkan Iin Mariana beragama Islam (keduanya berbeda agama), yang mana didalam Pasal 2 ayat 1 UU. RI. No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa berbeda agama di larang dan /atau tidak dibenarkan melakukan perkawinan; Dalam perkara *a quo* terlihat dengan jelas bahwa keterangan yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) tersebut diatas, adalah keterangan yang tidak benar, mengada-ada dan Tergugat telah melakukan manipulasi data, perbuatan tersebut melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa sebagaimana dalam UU RI. No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 poin 9 , perubahan atas UU RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.*

Bentuk dari dokumen tersebut meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran /Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana agar data kependudukan menjadi akurat dan mutakhir karena dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat, berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan disektor lainnya.

Bahwa tidak dipungkiri ditengah masyarakat banyak yang melakukan manipulasi data kependudukan dengan maksud tertentu untuk menerobos /melanggar aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya;

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah melakukan manipulasi data atau telah memberikan data yang tidak benar kepada Instansi Pelaksana /yang berwenang, sebagaimana yang terdapat didalam kartu keluarga (KK) Tergugat, bahwa Tergugat menyatakan telah menikah dengan almarhum Legos Pasaribu dengan cara Agama Kristen, Faktanya Tergugat tidak pernah melakukan Pernikahan secara agama Kristen, sebagaimana dalam keterangan teman-teman dekat almarhum Legos Pasaribu tersebut diatas, dan surat Kepala Kampung Batu Putih Nomor : 470/259/PEM_KBTH/IV/2022 tanggal 11 April 2022.

Dan juga Tergugat menyatakan telah masuk /memeluk Agama Kristen sebagaimana keterangan dalam Kartu Keluarganya tersebut diatas, tetapi faktanya Tergugat tidak pernah menunjukkan surat /keterangan Baptis dan /atau pernah melakukan Baptis menurut tata cara Agama Kristen, maka dengan demikian Tergugat jelas-jelas secara nyata dan terang telah memberikan atau melakukan manipulasi data kependudukan, yang mana

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU. RI. No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *“Setiap orang dilarang memerintahkan dan /atau memfasilitasi dan /atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan /atau elem data penduduk”*.

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran atas UU. RI. No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Tergugat telah memberikan keterangan yang tidak benar dan melakukan manipulasi data kepada instansi /pejabat pelaksana, maka Tergugat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010, oleh Kantor Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043, terbit tanggal 31-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6403120203220001, terbit tanggal 02-03-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karenanya batal demi hukum dengan segala akibatnya;
18. Bahwa atas dasar Kartu Keluarga (KK) tersebut diatas, Tergugat mengakui dan mengklaim bahwa seolah-olah Tergugat adalah isteri sah almarhum Legos Pasaribu, dan Tergugat-lah yang paling berhak atas seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum Legos pasaribu, dan sekarang Tergugat telah menguasai seluruh harta peninggalan almarhum Legos pasaribu sebagaimana terurai pada posita angka 4 (empat) dan Tergugat telah mengambil /mencairkan semua uang /dana yang tersimpan di 2 (dua) Bank yakni Bank BPD Batu Putih dan Bank BRI Batu Putih atas nama Legos Pasaribu tanpa Hak dan ijin;
19. Bahwa Perbuatan Tergugat telah menguasai seluruh harta warisan almarhum Legos Pasaribu (pada posita angka 4 (empat) diatas) dengan itikad yang tidak baik, tanpa hak dan ijin dari ahli waris, dan telah melakukan manipulasi data kependudukan adalah perbuatan yang bertentangan /melanggar Hukum, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat /ahli waris almarhum Legos Pasaribu, dengan demikian



Perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur dalam **pasal 1365 KUHP**erdata bahwa *“Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”*.
21. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus mengandung unsur yakni : *adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*

Dalam perkara *a quo* perbuatan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena Tergugat bukan isteri sah secara hukum dan tidak ada hubungan sedarah /keluarga dengan almarhum Legos Pasaribu, tetapi menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Legos Pasaribu tanpa Hak dan ijin dari Penggugat /orang tua dan saudara kandung almarhum Legos Pasaribu, yang sudah pasti dikemudian hari dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan seluruh ahliwarisnya baik Materiil maupun Immateriil jika tidak segera dilakukan pencegahan;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, yang mana perbuatan Tergugat menguasai seluruh harta peninggalan /harta waris dari almarhum Legos Pasaribu dan sudah mengambil atau mencairkan dana /uang milik almarhum Legos Pasaribu yang tersimpan di 2 (dua) Bank yakni 2 (dua) rekening Bank BPD Batu Putih dan 1 (satu) rekening Bank BRI. Batu Putih tanpa hak yakni :

- Untuk Bank BRI uang sejumlah Rp. 48.000.000.(empat puluh delapan juta rupiah).
- Untuk 2 (dua) rekening Bank BPD masing-masing uang sejumlah Rp. 79.480.000. (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 31.480.000. (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah.)

Jadi total uang yang telah diambil /dicairkan oleh Tergugat di 2 (dua) Bank tersebut adalah sebesar Rp.48.000.000. (+) Rp.79.480.000.(+) Rp.31.480.000. = **Rp.158.960.000,-** (seratus lima puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan demikian maka Penggugat /ahli waris sudah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil.

Dapat Penggugat uraikan kerugian Penggugat /orang tua dan saudara kandung /ahli waris almarhum Legos Pasaribu tersebut sebagai berikut :

➤ **Untuk kerugian Materiil :**

Kerugian Materiil adalah merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat /ahli waris atas penguasaan seluruh harta peninggalan almarhum Legos Pasaribu yang terletak di Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih dan di Kecamatan Talisayan serta sudah mengambil atau mencairkan dana /uang milik almarhum Legos Pasaribu **sebesar Rp.158.960.000,-** (seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

➤ **Untuk Kerugian Immateriil :**

Bahwa kerugian immateriil itu tidak dapat dinilai dengan materi /uang, namun dengan diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke muka Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ada tanggapan yang negatif terhadap diri Penggugat, baik dalam masyarakat umum terkhusus masyarakat Kampung Batu Putih, maupun dalam Pemerintahan, sehingga perlu untuk mengembalikan nama baik Penggugat dan /atau memulihkan hak-hak universal Penggugat dimata Masyarakat umum, maupun dikalangan Pemerintahan, dan juga menimbulkan keresahan didalam keluarga, karena selalu memikirkan permasalahan ini.

maka adalah wajar jika Penggugat menuntut dan meminta agar Tergugat mengganti kerugian immateriil yang dapat dipersamakan /dikonfersi dengan nilai sejumlah uang (Materi) yakni sebesar **Rp. 150.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan secara keseluruhan, maka kerugian yang ditanggung /dialami oleh Penggugat baik Materiil maupun Immateriil adalah sebesar **Rp.158.960.000 (+) Rp. 150.000.000= Rp. 308.960.000,-** (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Yang harus dibayarkan Tergugat sekaligus dan tunai, seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkcracht Van Gewisjde);

23. Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek perkara *a quo*;
- Dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dihitung sejak putusan ini diucapkan.

24. Bahwa mengingat semua harta warisan almarhum Legos Pasaribu dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat bukan-lah orang yang berhak atas semua Harta warisan almarhum Legos Pasaribu tersebut, maka patutlah Penggugat merasa curiga dan khawatir terhadap Tergugat akan mengalihkan atas semua harta warisan tersebut kepada pihak lainnya, termasuk barang bergerak yakni : 1 (satu) unit mobil Dump truck Merk mitshubishi canter dengan Nomor Polisi KT. 8749 GE., oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kiranya dapat melakukan REVINDIKATOIR BESLAG, atas semua harta warisan almarhum Legos Pasaribu /objek perkara *a quo* yang terletak di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih dan yang ada di Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau yakni :

1. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya telah dibangun 1 (satu) buah /unit bangunan rumah tempat tinggal, dibagian depan rumah dibangun 1 (satu) buah /unit toko tempat usaha jualan sembako dan 1 (satu) buah /unit Gudang yang terletak di RT. 03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 30 meter, dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan Jalan Poros Berau Batu Putih.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Talib.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Herman.
 - Barat berbatasan dengan Gang /jalan.
2. 3 (tiga) bidang tanah kebun, yang sudah ditanami kelapa sawit, masing – masing bidang tanah kebun kelapa sawit tersebut berukuran 100 meter X 200 meter atau (2 (dua) hektar) jadi total 6 (enam) hektar, yang terletak di jalan menuju log pond atau log pond tunggalit Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau yakni :
 - Untuk bidang tanah kebun pertama, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya:

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan hutan.
 - Timur berbatasan dengan sungai kecil /tanah kebun kelapa sawit milik Alm. Legos Pasaribu.
 - Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
 - Barat berbatasan jalan menuju log pond /log pond tunggalit Kampung Batu Putih.
- Untuk bidang tanah kebun kedua, sudah ditanami pohon kelapa sawit, juga terdapat 1 (satu) buah /unit bangunan pondok /gubuk, 1 (satu) buah /unit bangunan rumah sarang burung wallet dan makam almarhum Legos Pasaribu, adapun batas-batasnya :
- Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu.
 - Timur berbatasan dengan hutan.
 - Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
 - Barat berbatasan sungai kecil /Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang pertama.
- Untuk bidang tanah kebun ketiga, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya :
- Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Ardin /Kaek.
 - Timur berbatasan dengan hutan.
 - Selatan berbatasan dengan tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang kedua.
 - Barat berbatasan sungai kecil /hutan.
3. Sebidang tanah kebun kelapa sawit plasma ukuran 100 X 200 meter atau 2 (dua) hektar yang terletak di KM. 4 RT.03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih.
4. 13 (tiga belas) Kapling tanah pekarangan, masing-masing kapling tanah pekarangan berukuran lebar 10 meter dan panjang 25 meter, letak kaplingan satu hamparan /satu lokasi, tetapi berbeda-beda tempat berdasarkan sket dan peta lokasi yakni No. 3, 4, Bp11, Bp12, dan 9 kapling yang diarsir /yang telah diberi tanda, yang berada /terletak di RT. 004 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau.
5. 1 (satu) unit mobil Dump truck Merk mitshubishi canter Nomor Polisi KT 8749 GE.



6. Simpanan /tabungan sejumlah uang di 2 (dua) Bank atas nama Legos Pasaribu yakni : 1. 1 (satu) Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Batu Putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000.(empat puluh delapan juta rupiah) dan 2. 2 (dua) Rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Batu Putih, masing-masing sejumlah uang Rp. 79.480.000. (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 31.480.000. (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana kesemuanya telah dicairkan / diambil oleh Tergugat.
7. Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah orang yang berhak menguasai seluruh harta warisan almarhum Legos Pasaribu dan atas kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain, maka terhadap putusan perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.

Berdasarkan hal-hal apa yang telah diuraikan Penggugat pada **Posita** tersebut diatas, Penggugat dan meminta kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek perkara yang terletak di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih dan yang terletak di Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau yakni :
 1. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya telah dibangun 1 (satu) buah /unit bangunan rumah tempat tinggal, dibagian depan rumah dibangun 1 (satu) buah /unit toko tempat usaha jualan sembako dan 1 (satu) buah /unit Gudang yang terletak di RT. 03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 30 meter, dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan Jalan Poros Berau Batu Putih.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Talib.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Herman.
 - Barat berbatasan dengan Gang /jalan.



2. 3 (tiga) bidang tanah kebun, yang sudah ditanami kelapa sawit masing – masing bidang tanah kebun kelapa sawit tersebut berukuran 100 meter X 200 meter atau (2 (dua) hektar) jadi total ketiga bidang tanah kebun tersebut adalah 6 (enam) hektar, yang terletak di jalan menuju log pond atau log pond tunggalit Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau yakni :

➤ Untuk bidang tanah kebun pertama, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan hutan.
- Timur berbatasan dengan sungai kecil /tanah kebun kelapa sawit milik Alm. Legos Pasaribu.
- Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
- Barat berbatasan jalan menuju log pond /log pond tunggalit Kampung Batu Putih.

➤ Untuk bidang tanah kebun kedua, sudah ditanami pohon kelapa sawit, juga terdapat 1 (satu) buah /unit bangunan pondok /gubuk, 1 (satu) buah /unit bangunan rumah sarang burung wallet dan makam almarhum Legos Pasaribu, adapun batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu.
- Timur berbatasan dengan hutan.
- Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
- Barat berbatasan sungai kecil /Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang pertama.

➤ Untuk bidang tanah kebun ketiga, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Ardin /Kaek.
- Timur berbatasan dengan hutan.
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang kedua.
- Barat berbatasan sungai kecil /hutan.

3. Sebidang tanah kebun kelapa sawit plasma ukuran 100 X 200 meter atau 2 (dua) hektar yang terletak di KM. 4 RT.03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 13 (tiga belas) Kapling tanah pekarangan, masing-masing kapling tanah pekarangan berukuran lebar 10 meter dan panjang 25 meter, letak kaplingan satu hamparan /satu lokasi tetapi berbeda-beda tempat berdasarkan sket dan peta lokasi yakni No. 3, 4, Bp11, Bp12, dan 9 kapling yang diarsir /yang telah diberi tanda, yang berada /terletak di RT. 004 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau.
 5. 1 (satu) unit mobil Dump truck Merk mitshubishi canter Nomor Polisi KT 8749 GE.
 6. Simpanan /tabungan sejumlah uang di 2 (dua) Bank atas nama Legos Pasaribu yakni : 1. 1 (satu) Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Batu Putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000.(empat puluh delapan juta rupiah) dan 2. 2 (dua) Rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Batu Putih, masing-masing jumlah uang adalah Rp. 79.480.000. (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 31.480.000. (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana kesemuanya telah dicairkan / diambil oleh Tergugat.
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara paksa dan sekaligus, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010 oleh Kantor Camat Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043 terbit tanggal 31-01-2018, kepala keluarga atas nama Legos Pasaribu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dan Kartu Keluarga (KK) No.6403120203220001, terbit tanggal 02-03-2022, kepala keluarga atas

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Iin Mariana oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya batal demi hukum dengan segala akibatnya;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bukan Isteri sah almarhum Legos Pasaribu;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bukan ahli waris dari almarhum Legos Pasaribu;

6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat /orang tua dan saudara kandung almarhum Legos Pasaribu adalah ahli waris sah almarhum Legos Pasaribu dan karenanya berhak atas semua harta warisan almarhum Legos Pasaribu yang terletak di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih dan yang ada di Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau yakni :

1. Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya telah dibangun 1 (satu) buah /unit bangunan rumah tempat tinggal, dibagian depan rumah dibangun 1 (satu) buah /unit toko tempat usaha jualan sembako dan 1 (satu) buah /unit Gudang yang terletak di RT. 03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 30 meter, dengan batas – batas :

- Utara berbatasan Jalan Poros Berau Batu Putih.
- Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Talib.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Herman.
- Barat berbatasan dengan Gang /jalan.

2. 3 (tiga) bidang tanah kebun, yang sudah ditanami kelapa sawit masing – masing bidang tanah kebun kelapa sawit tersebut berukuran 100 meter X 200 meter atau (2 (dua) hektar) jadi total ketiga bidang kebun kelapa sawit 6 (enam) hektar yang terletak di jalan menuju log pond atau log pond tunggalit Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau yakni :

- Untuk bidang tanah kebun pertama, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan hutan.
 - Timur berbatasan dengan sungai kecil /tanah kebun kelapa sawit milik Alm. Legos Pasaribu.
 - Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan jalan menuju log pond /log pond tunggalit Kampung Batu Putih.
 - Untuk bidang tanah kebun kedua, sudah ditanami pohon kelapa sawit, juga terdapat 1 (satu) buah /unit bangunan pondok /gubuk, 1 (satu) buah /unit bangunan rumah sarang burung wallet dan makam almarhum Legos Pasaribu, adapun batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu.
 - Timur berbatasan dengan hutan.
 - Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
 - Barat berbatasan sungai kecil /Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang pertama.
 - Untuk bidang tanah kebun ketiga, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Ardin /Kaek.
 - Timur berbatasan dengan hutan.
 - Selatan berbatasan dengan tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang kedua.
 - Barat berbatasan sungai kecil /hutan.
3. Sebidang tanah kebun kelapa sawit plasma ukuran 100 X 200 meter atau 2 (dua) hektar yang terletak di KM. 4 RT.03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih.
4. 13 (tiga belas) Kapling tanah pekarangan, masing-masing kapling tanah pekarangan berukuran lebar 10 meter dan panjang 25 meter, letak kaplingan satu hamparan /satu lokasi tetapi berbeda-beda tempat berdasarkan sket dan peta lokasi yakni No. 3, 4, Bp11, Bp12, dan 9 kapling yang diarsir /yang telah diberi tanda, yang berada /terletak di RT. 004 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau.
5. 1 (satu) unit mobil Dump truck Merk mitshubishi canter Nomor Polisi KT 8749 GE.
6. Simpanan /tabungan sejumlah uang di 2 (dua) Bank atas nama Legos Pasaribu yakni : 1. 1 (satu) Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Batu Putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000.(empat puluh delapan juta rupiah) dan 2. 2 (dua) Rekening di Bank Pembangunan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BPD) Batu Putih, masing-masing sejumlah uang adalah Rp. 79.480.000. (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 31.480.000. (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana kesemuanya telah dicairkan / diambil oleh Tergugat.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan /menyerahkan semua Harta peninggalan /Warisan almarhum Legos Pasaribu kepada Penggugat /ahli warisnya yang sah dalam keadaan baik dan utuh yakni :

1. Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya telah dibangun 1 (satu) buah /unit bangunan rumah tempat tinggal, dibagian depan rumah dibangun 1 (satu) buah /unit toko tempat usaha jualan sembako dan 1 (satu) buah /unit Gudang yang terletak di RT. 03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 30 meter, dengan batas – batas :

- Utara berbatasan Jalan Poros Berau Batu Putih.
- Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Talib.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Herman.
- Barat berbatasan dengan Gang /jalan.

2. 3 (tiga) bidang tanah kebun, yang sudah ditanami kelapa sawit masing – masing bidang tanah kebun kelapa sawit tersebut berukuran 100 meter X 200 meter atau (2 (dua) hektar) jadi total 6 (enam) hektar yang terletak di jalan menuju log pond atau log pond tunggal Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau yakni :

➤ Untuk bidang tanah kebun pertama, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan hutan.
- Timur berbatasan dengan sungai kecil /tanah kebun kelapa sawit milik Alm. Legos Pasaribu.
- Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
- Barat berbatasan jalan menuju log pond /log pond tunggal Kampung Batu Putih.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bidang tanah kebun kedua, sudah ditanami pohon kelapa sawit, juga terdapat 1 (satu) buah /unit bangunan pondok /gubuk, 1 (satu) buah /unit bangunan rumah sarang burung wallet dan makam almarhum Legos Pasaribu, adapun batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu.
 - Timur berbatasan dengan hutan.
 - Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
 - Barat berbatasan sungai kecil /Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang pertama.
- Untuk bidang tanah kebun ketiga, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Ardin /Kaek.
 - Timur berbatasan dengan hutan.
 - Selatan berbatasan dengan tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang kedua.
 - Barat berbatasan sungai kecil /hutan.
- 3. Sebidang tanah kebun kelapa sawit plasma ukuran 100 X 200 meter atau 2 (dua) hektar yang terletak di KM. 4 RT.03 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih.
- 4. 13 (tiga belas) Kapling tanah pekarangan, masing-masing kapling tanah pekarangan berukuran lebar 10 meter dan panjang 25 meter, letak kaplingan satu hamparan /satu lokasi tetapi berbeda-beda tempat berdasarkan sket dan peta lokasi yakni No. 3, 4, Bp11, Bp12, dan 9 kapling yang diarsir /yang telah diberi tanda, yang berada /terletak di RT. 004 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau.
- 5. 1 (satu) unit mobil Dump truck Merk mitshubishi canter Nomor Polisi KT 8749 GE.
- 6. Simpanan /tabungan sejumlah uang di 2 (dua) Bank atas nama Legos Pasaribu yakni : 1. 1 (satu) Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Batu Putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000.(empat puluh delapan juta rupiah) dan 2. 2 (dua) Rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Batu Putih, masing-masing sejumlah uang adalah Rp. 79.480.000. (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 31.480.000. (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana kesemuanya telah dicairkan / diambil oleh Tergugat.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sejumlah Rp.158.960.000 (seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan **total** keseluruhan adalah uang sejumlah **Rp. 308.960.000,-** (tiga ratus delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkcracht Van Gewisjde*) ;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, dalam Peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya atas nama Samlis, S.H., Tergugat hadir Kuasanya atas nama Abdullah, S.H., Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya atas nama Achmad Syahid, S.H., M.Li.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erma Pangaribuan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dalam eksepsi ini;
2. Bahwa secara formal, Gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan dimana mencampur adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Pembagian Warisan dan Gugatan Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa surat kuasa yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2022 dari PANANGIAN PASARIBU kepada kuasa hukumnya SAMLIS, S.H. adalah Cacat Hukum dimana pada Meterai Tempel tidak dibubuhkan Tanggal, Bulan dan Tahun sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.

Pasal 4 ayat (2)

Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan*
- b. Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.*



Pasal 15 ayat (1)

Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel sah jika memenuhi ketentuan:

- a. *pembayaran Bea Meterai dilakukan dengan menggunakan Meterai Tempel yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan*
 - b. *pembubuhan Meterai Tempel memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).*
4. Bahwa dalam menentukan Subjek Gugatan, penggugat telah keliru dimana untuk Turut Tergugat I yang digugat adalah KANTOR KEPALA KAMPUNG BATUH PUTIH yaitu yang dimaksud adalah Bangunan Gedung padahal seharusnya yang digugat adalah Pemerintahan Kampung Batu Putih;
 5. Bahwa untuk Turut Tergugat II yang digugat adalah KANTOR CAMAT BATUH PUTIH yaitu yang dimaksud adalah Bangunan Gedung padahal seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Kecamatan Batu Putih;
 6. Bahwa untuk Turut Tergugat III yang digugat adalah KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU yaitu yang dimaksud adalah Bangunan Gedung padahal seharusnya yang digugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
 7. Bahwa oleh karena Kepala Kampung Batu Putih, Camat Batu Putih, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau adalah merupakan Badan Hukum maka gugatan tersebut harus diajukan kepengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda bukan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan demikian Gugatan tersebut salah alamat;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENS I :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara jelas dan tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi mohon terbaca dan dimasukkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point angka 1 dan 2 halaman 2 gugatan penggugat karena dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
4. Bahwa untuk point angka 3 gugatan penggugat sebagian kami akui kebenarannya dan sebagian kami tolak kebenarannya. Bahwa yang kami

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akui kebenarannya adalah Almarhum LEGOS PASARIBU dan Tergugat tinggal dan menetap di Jalan Raja Alam 2 RT. 003 Kampung Batu Putih, Kec. Batu Putih, Kab. Berau sejak tahun 1998;

5. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Almarhum Legos Pasaribu dan Tergugat tidak menikah adalah tidak benar, yang benar adalah Almarhum Legos Pasaribu dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000. Bahwa memang benar selama perkawinan antara

Almarhum Legos Pasaribu dan Tergugat tidak dikarunia anak, akan tetapi ada mengangkat anak yang bernama SERLI PASARIBU;

6. Bahwa untuk point angka 4 gugatan Penggugat kami tolak dengan tegas. Karena dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa untuk dalil penggugat pada point 4.1 gugatan Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah dan tokoh untuk jualan sembako yang terletak di RT. 03 Kampung Batu Putih dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 30 meter dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Berau-Batu Putih
- Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Talib
- Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Herman
- Barat berbatasan dengan Gang/Jalan

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum Legos Pasaribu akan tetapi tanah dan bangunan tersebut adalah kepunyaan Tergugat, dimana untuk membeli tanah dan untuk membangun rumah tersebut Tergugat menjual tanah Tergugat yang ada di Desa Padokan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur;

7. Bahwa untuk point angka 4.2 gugatan Penggugat tentang tiga bidang tanah kebun yang sudah ditanami kelapa sawit masing - masing bidang tanah kebun kelapa sawit tersebut berukuran 100 meter X 200 meter atau (2 (dua) hektar) seluas 6 hektar yang terletak di Jalan Menuju Log Pond atau Log Pond Sunggalit Kampung Batu Putih, Kec. Batu Putih, Kabupaten Berau

a. Untuk bidang tanah kebun pertama, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan hutan.
- Timur berbatasan dengan sungai kecil /tanah kebun kelapa sawit milik Alm. Legos Pasaribu.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
- Barat berbatasan jalan menuju logpond /logpond tunggalit Kampung Batu Putih.

b. Untuk bidang tanah kebun kedua, sudah ditanami pohon kelapa sawit, juga terdapat 1 (satu) buah /unit bangunan pondok /gubuk, 1 (satu) buah /unit bangunan rumah sarang burung wallet dan makam almarhum Legos Pasaribu, adapun batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu.
- Timur berbatasan dengan hutan.
- Selatan berbatasan dengan jalan plasma kebun kelapa sawit.
- Barat berbatasan sungai kecil/Tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang pertama.

c. Untuk bidang tanah kebun ketiga, sudah ditanami pohon kelapa sawit dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan Tanah kebun kelapa sawit milik Ardin /Kaek.
- Timur berbatasan dengan hutan.
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun kelapa sawit milik Legos Pasaribu yang kedua.
- Barat berbatasan sungai kecil /hutan.

Bahwa 3 bidang kebun tersebut enam (6) Hektar yang didapat/diperoleh selama Tergugat menikah dengan Almarhum Legos Pasaribu.

8. Bahwa untuk point angka 4.3 gugatan Penggugat berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit dengan ukuran 100 X 200 atau 2 (dua) hektar yang terletak di KM. 4 RT. 03 Kampung Batu Putih, Kec. Batu Putih sudah dijual oleh Almarhum Legos Pasaribu yang hasil penjualan tersebut membangun rumah dan Ruko 2 (dua) pintu di Kampung halaman Almarhum Legos Pasaribu suami Tergugat di Padang Sandoman, Tapanuli Utara, Sumatra Utara;

9. Bahwa untuk point angka 4.4 gugatan Penggugat kami tolak karena menyangkut 13 (tiga belas) kaplingan tanah pekarangan yang didalilkan oleh Penggugat yang terletak di RT. 004 Kampung Talisayan, Kec. Talisayan karena anak Penggugat yang bernama Awen Pasaribu mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dikarenakan anak Penggugat tidak bisa membayar maka anak

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyerahkan 13 (tiga belas) kaplingan tanah tersebut kepada Tergugat sehingga dengan demikian hutang anak Penggugat kepada Tergugat dianggap lunas;

10. Bahwa untuk point angka 4.5 gugatan Penggugat kami tolak dengan tegas karena satu unit Dump Truk digadaikan ke Leasing, uang hasil gadaian tersebut untuk berobat Almarhum Legos Pasaribu, adapun angsuran pinjaman sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) perbulan;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat point angka 4.6 gugatan Penggugat tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut;
12. Bahwa untuk point angka 5 gugatan Penggugat, gugatan Penggugat kami akui kebenarannya bahwa memang benar antara Almarhum Legos Pasaribu dengan Tergugat adalah sebagai Suami-Isteri;
13. Bahwa untuk point angka 6 gugatan Penggugat kami akui kebenarannya, bahwa memang benar Legos Pasaribu meninggal dunia hari Jumat, 25 Februari 2022 karena penyakit Covid-19;
14. Bahwa untuk point angka 8 gugatan Penggugat kami tolak dengan tegas karena dalil Penggugat yang berdalil dengan niat baik dan tulus ingin menemui Tergugat adalah tidak benar, Penggugat hanya ingin mempersoalkan harta peninggalan almarhum Legos Pasaribu, padahal pada saat itu Tergugat sedang berduka;
15. Bahwa untuk point angka 9 gugatan Penggugat kami tolak dengan tegas karena dalil yang didalilkan oleh Penggugat mengada-ada, apa hubungan Tergugat dengan perkumpulan suku batak yang ada di kampung Batu Putih, Kec. Batu Putih;
16. Bahwa untuk point angka 10 gugatan Penggugat secara tegas Tergugat tolak karena Tergugat dengan Almarhum Legos Pasaribu telah menikah secara agama Kristen;
17. Bahwa untuk point angka 11 gugatan Penggugat secara tegas kami tolak karena almarhum Legos Pasaribu dengan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum berlaku;
18. Bahwa untuk point angka 12 gugatan Penggugat kami tolak dengan tegas karena surat pernyataan dari saudara Joni Rider Sinambela, Mansah (Mantan Sekretaris Kampung Batu Putih), Herman Langi dan Muhammad Napitulu tidak ada hubungannya dengan Almarhum Legos Pasaribu dan Tergugat;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada point angka 13 Tergugat menolak secara tegas karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau telah melaksanakan sesuai dengan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada point angka 14 gugatannya Tergugat tolak, karena Tergugat tidak melakukan manipulasi data atau memberi keterangan palsu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sehingga dalil Penggugat sangat tidak mendasar dan mencari-cari kesalahan Tergugat;
21. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada point angka 15 kami tolak karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa apa yang tertera didalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sudah benar dan tidak ada yang salah;
22. Bahwa untuk point angka 16 gugatan Penggugat kami tolak karena Tergugat tidak pernah melakukan manipulasi data atau memberi keterangan palsu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sehingga dengan demikian dalil dari Penggugat haruslah di tolak atau dikesampingkan;
23. Bahwa untuk point angka 17 gugatan Penggugat ditolak dengan tegas karena Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran atas UU RI Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 yang didalamnya Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan manipulasi data dan perbuatan melawan hukum. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan produk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, apabila Penggugat mau membatalkan produk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau maka harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda;
24. Bahwa untuk point angka 18 dalil Penggugat kami tolak karena memang benar yang berhak atas obyek yang sekarang menjadi sengketa adalah Tergugat;
25. Bahwa untuk point angka 19 dalil Penggugat kami tolak, karena Tergugat menguasai obyek yang sekarang menjadi sengketa tidak perlu mendapat

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



ijin dari siapapun termasuk Penggugat, karena obyek sengketa adalah hak milik Tergugat dan tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya.

26. Bahwa untuk point angka 20 gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat tolak, karena dalil Penggugat yang mengatakan perbuatan Tergugat melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat tidak tepat ditujukan kepada Tergugat malah sebaliknya dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat membawa kerugian dan rasa tidak nyaman bagi tergugat hal ini tidak bisa dinilai dengan uang;
27. Bahwa untuk point angka 21 gugatan Penggugat dengan tegas ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat menguasai obyek sengketa tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat menguasai harta-hartanya sendiri, sehingga dalil Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
28. Bahwa untuk point angka 22 gugatan Penggugat tidak benar Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut.

Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil uang milik Almarhum Legos Pasaribu di Bank BRI sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil uang milik Almarhum Legos Pasaribu di Bank BPD Kaltim-Tara yang masing-masing sejumlah Rp. 79.480.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta dan sejumlah Rp. 31.480.000 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa untuk kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 158.960.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan tegas Tergugat tolak.

Bahwa untuk kerugian Immateril yang didalilkan oleh Penggugat dengan tegas Tergugat tolak. Karena dalil Penggugat yang mengatakan kerugian Immateril dinilai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk itu haruslah di tolak/dikesampingkan. Bahwa dengan demikian Tergugat



menolak dalil Penggugat tentang kerugian Materil maupun kerugian Immateril;

29. Bahwa untuk point angka 23 gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat tolak, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk minta kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengosongkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dan tidak ada alasan Penggugat untuk meminta uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari sejak putusan diucapkan, untuk itu mohon dalil tersebut ditolak/dikesampingkan;
30. Bahwa untuk point angka 24 gugatan Penggugat dengan tegas tergugat tolak, karena Tergugat menguasai harta peninggalan Almarhum Legos Pasaribu dikarenakan Tergugat adalah isteri dari Almarhun Legos Pasaribu. Bahwa tidak ada alasan Penggugat untuk mengajukan *Reviandicatoir Beslag* terhadap obyek sengketa;
31. Bahwa untuk point angka 24.7 gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat tolak, karena Tergugat adalah satu-satunya yang berhak menguasai dan memiliki obyek sengketa;

DALAM GUGATAN REKONVENSİ/GUGAT BALIK :

1. Bahwa dalam perkara semula sebagai Tergugat sekarang dalam Gugat Balik/Rekonvensi sebagai Penggugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara/Konvensi mohon dimasukkan terbaca dalam Gugat Balik/Gugat Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa dengan adanya gugatan ini membawa kerugian Materil maupun kerugian Immateril kepada Penggugat,
 - a. Kerugian materil pengurusan perkara sampai selesai sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immateril dengan adanya gugatan ini menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Penggugat yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar gugatan ini tidak sia-sia dan jangan sampai Tergugat mengulur-ulur waktu maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat lalai melakukan putusan ini;

5. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat yang data-datanya akan kami sampaikan dalam proses persidangan;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasari atas bukti yang kuat yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat mohon kiranya perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Bahwa atas dasar dan uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat kua yang dibuat pada tanggal 6 Mei 2022 dari PANANGIAN PASARIBU kepada kuasa hukumnya SAMLIS, S.H. batal demi hukum dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat hukum sehingga oleh karenanya menolak gugatan Penggugat;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima semua alasan yang di kemukakan oleh Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak berhak terhadap obyek perkara/harta peninggalan Almarhum Legos Pasaribu;
4. Menyatakan secara hukum yang berhak atas peninggalan harta Almarhun Legos Pasaribu adalah Tergugat selaku isteri;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak kerugian Materil maupun kerugian Immateril yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menolak Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menolak putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM GUGATAN REKONVENSİ/GUGAT BALIK :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian :
 - a. Kerugian Materil pengurusan perkara sampai selesai sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immateril dengan adanya gugatan ini kepercayaan masyarakat kepada Penggugat menurun yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat lalai melakukan putusan ini;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhadap harta-harta kekayaan Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- 1.1. Bahwa wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara:
 - a. Pidana Umum dan Pidana Khusus; dan

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



b. Perdata Umum dan Perdata Khusus (niaga).

1.3. Bahwa sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai Lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata. Dalam bidang perdata, terbatas perdata umum dan niaga, sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, jatuh menjadi yuridiksi absolut lingkungan Peradilan Agama;

1.4. Bahwa begitu juga dengan Sengketa yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak masuk dalam kewenangan Peradilan Umum tetapi menjadi yuridiksi absolut pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

1.5. Bahwa setelah mencermati maksud dari surat gugatan penggugat pada *Posita angka 11, 13, 14, 15 s/d 17 dan Petitum angka 3*, kemudian dihubungkan dengan kedudukan hukum dari Turut Tergugat I, II dan III, maka menurut Turut Tergugat permasalahan ini **Bukan Menjadi Kewenangan dari Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Redeb) untuk memeriksa dan mengadilinya**. Hal ini dikarenakan didalam dalil gugatan tersebut telah mempermasalahkan *Keputusan Pejabat Pemerintahan dan/atau Tindakan Pemerintah*, yang dalam hal ini apabila dipermasalahkan oleh Penggugat maka masuk dalam *Sengketa Tata Usaha Negara Yang Timbul Akibat Keputusan dan Tindakan Pemerintah* dan Secara Absolut merupakan Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

1.6. Bahwa yang menjadi dasar Turut Tergugat menganggap permasalahan ini adalah *Sengketa Tata Usaha Negara Yang Timbul Akibat Tindakan Pemerintah* adalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Objek:

Ditinjau dari objek permasalahan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana diuraikan dalam *Posita angka 11, 13, 14, 15 s/d 17* adalah **Kartu Keluarga atas nama Legos Pasaribu Nomor 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan Kartu Keluarga Nomor 6403131403080043 atas nama Kepala Keluarga Legos Pasaribu terbit tanggal 31 Januari 2018, Kartu Keluarga Nomor**



6403120203220001 atas nama Kepala Keluarga lin Mariana terbit tanggal 02 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, yang dalam hal ini Penerbitan Kartu Keluarga tersebut merupakan suatu **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Keputusan Administrasi Pemerintahan berbentuk penetapan tertulis (beschikking)**, yang dikeluarkan oleh **Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

b. Subjek:

Ditinjau dari subjek, bahwa yang menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini adalah adalah Badan dan/atau Pejabat TUN selaku penyelenggara urusan pemerintahan. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Turut Tergugat I adalah Kepala Kampung Batu Putih yang *menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintahan* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa:
- 2) Turut Tergugat II adalah Camat Batu Putih yang dalam hal ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan tugas dan fungsi untuk *membantu Bupati dalam melaksanakan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan* sebagaimana diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan: dan
- 3) Turut Tergugat III adalah Perangkat Daerah yang menjalankan *tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Berau* sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Berau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka gugatan harus diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- 1.7. Bahwa dikarenakan yang menjadi *Objek perkara ini adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan yang menjadi Subjek adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*, maka dengan memperhatikan ketentuan *Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)*, maka dalam hal ini **Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini** dikarenakan perkara ini merupakan bagian dari *Sengketa Tata Usaha Negara Yang Timbul Akibat Keputusan dan Tindakan Pemerintah atau Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan* yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 1.8. Bahwa apa yang dimaksud dalam **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019** tersebut merupakan penegasan bahwa saat ini telah ada pembeda kewenangan mengadili terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang perorangan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



atau badan hukum perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa segala bentuk permasalahan hukum akibat dari tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.9. Bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, maka sudah seharusnya **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019** tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya;

1.10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi mengenai kompetensi absolut diatas, **maka sangatlah berdasar apabila Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk menyatakan Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.**

2. GUGATAN KABUR (*Obscur Libel*)

2.1. Bahwa menurut "M. Yahya Harahap dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 448", yang dimaksud dengan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. **Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk);**

2.2. Bahwa setelah mempelajari dalil gugatan, ternyata Penggugat telah menggabungkan 3 (tiga) pokok permasalahan dalam satu surat gugatan yang didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum yaitu mengenai:

- 1) **Sah/Tidaknya Perkawinan;**
- 2) **Penetapan Ahli Waris: dan;**
- 3) **Administrasi Kependudukan yang diterbitkan Turut Tergugat;-**

2.3. Bahwa dengan digabungnya 3 (tiga) pokok permasalahan tersebut dalam 1 (satu) surat gugatan, maka menyebabkan **gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tegas**, sehingga Turut Tergugat menganggap gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil yang Turut Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"Kartu Keluarga atas nama Legos Pasaribu Nomor 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010, Kartu Keluarga Nomor 6403131403080043 terbit tanggal 31 Januari 2018 Kartu Keluarga Nomor 6403120203220001 terbit tanggal 02 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karenanya batal demi hukum dengan segala akibatnya"**. Hal ini dikarenakan penerbitan atas perubahan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Turut Tergugat III tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa terkait dengan terbitnya Kartu Keluarga atas nama Legos Pasaribu dengan Nomor **6403131403080043** yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2018, Kartu Keluarga tersebut pertama kali terbit pada tanggal 14 Maret 2008 oleh Kecamatan dikarenakan pada saat itu proses pembuatan Kartu Keluarga masih dilakukan di Kecamatan. Selanjutnya pada Tahun 2011 seiring dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka pembuatan Kartu Keluarga beralih ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Turut Tergugat III). Perubahan atas Kartu Keluarga yang diterbitkan Turut Tergugat II menjadi Kartu Keluarga yang diterbitkan Turut Tergugat III tidak dilakukan input data sepanjang yang bersangkutan tidak melaporkan adanya perubahan elemen pada data Kartu Keluarga tersebut;
5. Bahwa terkait dengan perubahan Kartu Keluarga atas nama Legos Pasaribu dengan Nomor Kartu Keluarga 6403120203220001 yang terbit tanggal 2 Maret 2022 diterbitkan oleh Turut Tergugat III berdasarkan Akta Kematian Nomor 6403-KM-02032022-0001 tanggal 20 April 2022 atas nama Legos Pasaribu;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa "*Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan Kartu Keluarga yang lama dan Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting*", sehingga penerbitan Kartu Keluarga perubahan oleh Turut Tergugat III tidak dapat dikatakan Cacat Hukum karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Turut Tergugat I, II dan III telah melawan hukum karena dalil gugatan tersebut sangatlah tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban yang diajukan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat:

- Bahwa oleh karena Kepala Kampung Batu Putih, Camat Batu Putih, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Badan Hukum maka gugatan tersebut harus diajukan kepengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda bukan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan demikian Gugatan tersebut salah alamat;

Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III:

- Bahwa wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara;
 - a. Pidana Umum dan Pidana Khusus; dan
 - b. Perdata Umum dan Perdata Khusus (niaga);
- Bahwa sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai Lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata. Dalam bidang perdata, terbatas perdata umum dan niaga, sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, jatuh menjadi yuridiksi absolut lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa begitu juga dengan Sengketa yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak masuk dalam kewenangan Peradilan Umum tetapi menjadi yuridiksi absolut pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa setelah mencermati maksud dari surat gugatan penggugat pada *Posita angka 11, 13, 14, 15 s/d 17 dan Petitum angka 3*, kemudian dihubungkan dengan kedudukan hukum dari Turut Tergugat I, II dan III, maka menurut Turut Tergugat permasalahan ini *Bukan Menjadi Kewenangan* dari Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Redeb) untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini dikarenakan didalam dalil gugatan tersebut telah mempermasalahkan *Keputusan Pejabat Pemerintahan dan/atau Tindakan Pemerintah*, yang dalam hal ini apabila dipermasalahkan oleh Penggugat maka masuk dalam *Sengketa Tata Usaha Negara Yang Timbul Akibat Keputusan dan Tindakan Pemerintah* dan Secara Absolut merupakan Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Turut Tergugat menganggap permasalahan ini adalah *Sengketa Tata Usaha Negara Yang Timbul Akibat Tindakan Pemerintah* adalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Objek:

Ditinjau dari objek permasalahan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana diuraikan dalam *Posita angka 11, 13, 14, 15 s/d 17* adalah *Kartu Keluarga atas nama Legos Pasaribu Nomor 13.2001.347.2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan Kartu Keluarga Nomor 6403131403080043 atas nama Kepala Keluarga Legos Pasaribu terbit tanggal 31 Januari 2018, Kartu Keluarga Nomor 6403120203220001 atas nama Kepala Keluarga lin Mariana terbit tanggal 02 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III*, yang dalam hal ini Penerbitan Kartu Keluarga tersebut merupakan suatu *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Keputusan Administrasi Pemerintahan berbentuk penetapan tertulis (beschikking)*, yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau *Pejabat Pemerintah, bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

b. Subjek:

Ditinjau dari subjek, bahwa yang menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini adalah adalah Badan dan/atau Pejabat TUN selaku penyelenggara urusan pemerintahan. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- Turut Tergugat I adalah Kepala Kampung Batu Putih yang *menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintahan* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa:
- Turut Tergugat II adalah Camat Batu Putih yang dalam hal ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan tugas dan fungsi untuk *membantu Bupati dalam melaksanakan yang*

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan: dan

- *Turut Tergugat III adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Berau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*

Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka gugatan harus diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- *Bahwa dikarenakan yang menjadi Objek perkara ini adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan yang menjadi Subjek adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan perkara ini merupakan bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara Yang Timbul Akibat Keputusan dan Tindakan Pemerintah atau Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa apa yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut merupakan penegasan bahwa saat ini telah ada pembeda kewenangan mengadili terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang perorangan atau badan hukum perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa segala bentuk permasalahan hukum akibat dari tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, maka sudah seharusnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya;-
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi mengenai kompetensi absolut diatas, maka sangatlah berdasar apabila Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk menyatakan Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada persidangan tersebut, dan telah mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Gugatan yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dikemukakan diatas;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengemukakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang secara mutlak (*absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai kewenangan mengadili khususnya tentang kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dengan terlebih dahulu mencermati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan dalam lingkungan peradilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan: apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang peradilan yang lain. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis peradilan atau tingkatan peradilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis peradilan atau tingkatan peradilan lainnya. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing peradilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu peradilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi peradilan lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut di atas, disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui perbedaan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan telah mendalilkan bahwa dokumen Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal 31-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6403120203220001 terbit tanggal 02-03-2022 terdapat data-data yang tidak benar. Sementara dengan diterbitkannya dokumen tersebut Tergugat kemudian menguasai seluruh harta warisan almarhum Legos Pasaribu. Atas dasar tersebut maka perbuatan Tergugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengemukakan subjek Gugatan Penggugat yakni Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah merupakan Badan Hukum, sehingga gugatan tersebut harus diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya menurut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III objek Gugatan Penggugat berupa Kartu Keluarga, dalam hal ini Penerbitan Kartu Keluarga adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Keputusan Administrasi Pemerintahan berbentuk penetapan tertulis (*beschikking*), dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang secara mutlak (*absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a aquo*, karena merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dokumen Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043 terbit tanggal 31-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6403120203220001 terbit tanggal 02-03-2022 adalah termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah Kartu Keluarga bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043 terbit tanggal 31-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6403120203220001 terbit tanggal 02-03-2022 yang telah diputuskan/ditetapkan berdasarkan rangkaian tindakan Para Turut Tergugat itu tidak abstrak, berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa jelas wujud dari rangkaian tindakan Para Tergugat adalah dengan diterbitkan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Kartu Keluarga yang diterbitkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi hanya ditujukan untuk pihak-pihak yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa bersifat final artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain karena keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043 terbit tanggal 31-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6403120203220001 terbit tanggal 02-03-2022 bersifat final karena dikeluarkan oleh instansi Pelaksana yakni Para Turut Tergugat yang tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasnya dan instansi lainnya karena sudah menjadi wewenangnya, kemudian dari dikeluarkan Kartu Keluarga, telah menimbulkan akibat hukum artinya menimbulkan suatu perubahan dalam status hukum yang telah ada yaitu data kependudukan bagi para pihak yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kartu Keluarga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dimaksud dengan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) lebih lanjut menegaskan bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah rangkaian tindakan Para Turut Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043 terbit tanggal 31-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6403120203220001 terbit tanggal 02-03-2022 atas nama almarhum Legos Pasribu dan Tergugat, berupa data kependudukan yang memuat status Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian Tindakan Para Turut Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup Tindakan Pemerintahan, sehingga untuk penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua surat Gugatan Penggugat meminta *"Menyatakan Kartu Keluarga (KK) No. 13. 2001. 347. 2010 terbit tanggal 12 Oktober 2010 oleh Kantor Camat Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Kartu Keluarga (KK) No. 6403131403080043 terbit tanggal 31-01-2018, kepala keluarga atas nama Legos Pasaribu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dan Kartu Keluarga (KK) No.6403120203220001, terbit tanggal 02-03-2022, kepala keluarga atas nama Iin Mariana oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten*

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya batal demi hukum dengan segala akibatnya”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjelaskan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatakan bahwa “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjelaskan bahwa “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sepanjang mengenai kompetensi absolut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka putusan ini bersifat akhir dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan, maka sudah sepatutnya kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 Rbg, Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Raden Narendra M. I., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. dan Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr. tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Raden Narendra M. I., S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp2.025.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah	:	Rp2.175.000,00;
--------	---	-----------------

(dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tnr.